

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Seperti yang kita telah lihat pada bab di atas bahwa sudah terdapat payung hukum perlindungan konsumen melalui undang-undang perlindungan konsumen pasal 13 yang berbunyi Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara/ cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

Dalam pasal 13 UUPK ini memuat tentang larangan menjanjikan sesuatu hadiah berupa barang jasa dan lain hal nya yang tidak sesuai dalam perjanjian tersebut. serta pasal 8 point f uupk yang berbunyi : Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

pasal tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum konsumen atas keterlambatan peberian hadiah yang di lakukan oleh PT GRAB Indonesia

2. kita sudah melihat perbedaan perbuatan melanggar hukum maupun wanprestasi dan sama sama sudah kita ketahui dari masing masing pertanggung jawabanya baik pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum maupun pertanggung jawaban wanprestasi, pemberian hadiah

yang di janjikan telah lewat waktu merupakan sebuah kasus wanprestasi dimana si debitur harus membayar ganti kerugian beserta bunga yang tercantum dalam peraturan wanprestasi, akan tetapi pertanggung jawaban yang diberikan oleh PT greb adalah sebuah pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum dikarenakan PT greb indonesia hanya memberikan ganti kerugian saja kepada kreditur tanpa sebuah bunga.

B. Saran

1. Sebaiknya Bagi PT Grab Indonesia sebagai salah satu badan usaha swasta yang besar dan maju seharusnya memberikan suatu yang telah di janjikanya secara tepat waktu agar lebih di percaya konsumen dan penggunaanya
2. Untuk penggugat sebaiknya jika ingin berperkara atau memberikan gugatan harus terlebih dahulu di kaji lebih seksama agar tidak terjadi kekeliruan sehingga tertolak apa yang telah di usahakan nya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU BUKU

A. Abdurrahman, Kamus Ekonomi - perdagangan, Gramedia, 1986,

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Agus Riyanto, Hukum Bisnis Indonesia, Cetakan I, Penerbit CV. Bataim Publisher, 2018,.

Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995,.

Kansil, CST Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 1989,

Rato, Dominikus. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami

Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

Rhiti, Hyronimus. Filsafat Hukum Edisi Lengkap, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015),

Ibrahim, Jhonny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: BayuMedia Publishing, 2006.

Prabowo, M. Shidqon. Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia, Rangkang, Yogyakarta, 2010

Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009,.

Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.

Jurnal Ilmiah

Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hlm 14

Muhammad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan II, Jakarta, 2017, h.52.

Parta Setiawan, Pengertian Keadilan – Makna, Macam, Landasan, Sosial, Para Ahli, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keadilan/>, Diakses pada 7 Juni 2022.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 93

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu ,Surabaya,1987, hlm.25

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan I, penerbit PrenaMedia

Satjipto Rahardjo , Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum.2018, hlm. 74

setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program

Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 2006). hlm. 23.

Perundang undangan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Website

KumparanNEWS <https://kumparan.com/kumparannews/digugat-grab-soal-ganti-biaya-pengacara-rp-500-juta-penumpang-ini-mengadu-ke-mk-1uD3PETBCjO/full> akses 16 september 2020 15:20

<https://www.hukumonline.com/berita> (diakses tanggal 25 juli 2023)

<https://legalize21.wordpress.com/tag/pasal-1243-kuhperdata/> (diakses tanggal 25 juli 2023)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999> (diakses pada tanggal 25 juli 2023)

